



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan UU Cipta Kerja

Jakarta, 17 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Rabu (18/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum

Pada sidang sebelumnya, Pemohon mengubah Petitumnya dengan menghilangkan Pasal 81 angka 44 dalam frasa “paling banyak” dalam ketentuan pemberian pesangon berarti melarang pengusaha untuk memberikan pesangon lebih tinggi .

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul untuk melengkapi *legal standing* Pemohon yang mewakili organisasinya. Selain itu, Manahan meminta Pemohon untuk lebih menguraikan alasan-alasan Permohonan. Kemudian Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyoroti bukti dari Pemohon yang masih dalam bentuk rancangan sehingga bisa saja terdapat perubahan. Wahiduddin menasehati Pemohon untuk mencermati kembali karena ada ketidaksinkronan antara objek yang diuji dengan Petitum.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasehatnya menyoroti alasan permohonan yang tidak menyebutkan pertentangan antara UU *a quo* dengan UUD 1945. Arief meminta Pemohon untuk menjelaskan pertentangan yang ada dalam UU *a quo* dengan UUD 1945.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan frasa “atau” pada Pasal 88D ayat(2) dalam Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan”, serta menyatakan Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai uang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; (b) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; (c) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; (d) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id